

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha Bengkel di Kabupaten Majalengka

1. Pengertian Pelaku Usaha Bengkel

Bengkel adalah tempat untuk memperbaiki atau merawat kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bengkel dapat juga diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk kegiatan tertentu dengan tujuan yang jelas. Bengkel kendaraan bermotor memiliki berbagai jenis, antara lain: Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, yang melayani perbaikan dan perawatan kendaraan; Bengkel Konstruksi, yang khusus memperbaiki atau memproduksi bagian kendaraan seperti karoseri; dan Bengkel Pemeliharaan, yang fokus pada pemeliharaan dan penggantian komponen kendaraan yang rusak akibat penggunaan.¹⁵

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin (motor) untuk menjalankannya, sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999. Pelaku usaha bengkel bertanggung jawab atas operasional bengkel dan memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan kegiatan

¹⁵ Pasal 1 Angka 7, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

operasionalnya, bengkel kerap menggunakan berbagai bahan seperti oli pelumas dan bahan bakar minyak (BBM) yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Oli bekas dan sisa BBM ini dapat mencemari lingkungan karena mengandung komponen berbahaya seperti logam berat, *Polychlorinated Biphenyls* (PCBs), dan *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons* (PAHs), yang berisiko mencemari tanah, air, dan udara.¹⁶

Kegiatan usaha bengkel yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Dampak lingkungan yang sering terjadi adalah pencemaran tanah, air, dan udara, serta kebisingan. Kontaminasi oleh limbah B3, seperti oli bekas, merupakan salah satu masalah utama yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pelaku usaha bengkel wajib memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tidak merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Dengan adanya regulasi yang mengatur pengelolaan limbah dan operasional bengkel, pelaku usaha harus mematuhi peraturan tersebut untuk menghindari kerusakan lingkungan. Keberadaan aturan yang jelas dan pengawasan yang baik diharapkan dapat mencegah dampak negatif dari kegiatan bengkel, sehingga keberlanjutan usaha bengkel dapat tercapai tanpa mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

¹⁶ YBA Wahyuntoro, "BAB I PENDAHULUAN", E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022, diakses dari https://e-journal.uajy.ac.id/26386/3/170512795_bab%201.pdf, pada 19 November 2024.

2. Klasifikasi Bengkel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, terdapat beberapa jenis bengkel yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu bengkel konstruksi dan karoseri, bengkel perbaikan, serta bengkel pemeliharaan. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 191/MPP/KEP/6/2001, yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 551/MPP/Kep/10/1999, mengatur lebih lanjut mengenai klasifikasi bengkel yang dibagi menjadi tiga kelas utama: Kelas I, Kelas II, dan Kelas III, dengan masing-masing dibedakan lagi berdasarkan tipe A, B, dan C.

Klasifikasi bengkel didasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi sesuai dengan penilaian masing-masing kelas bengkel. Klasifikasi bengkel kelas I, II, dan III dapat dilihat spesifikasinya sesuai dengan lampiran I yang terlampir pada peraturan tersebut. Tipe bengkel sebagaimana dimaksud diatas didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu:

- 1) Bengkel tipe A merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan *chassis* dan *body*.

- 2) Bengkel tipe B merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar atau jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan *chassis* dan *body*.
- 3) Bengkel tipe C merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil.

Penetapan klasifikasi diatas dilakukan melalui sistem sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Menteri. Sertifikat klasifikasi diberikan kepada bengkel yang telah memenuhi ketentuan klasifikasi bengkel diatas. Sertifikasi ini berlaku selama 5 (lima) Tahun selama bengkel tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Klasifikasi bengkel dilaksanakan oleh Lembaga Surveyor selaku perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan klasifikasi dengan menerbitkan sertifikat. Dalam melaksanakan klasifikasi bengkel, Lembaga Surveyor memberikan sanksi berupa pencabutan Sertifikat kepada bengkel yang tidak memenuhi persyaratan sesuai kelas bengkel yang dimilikinya. Setiap bengkel kendaraan bermotor yang telah memiliki izin usaha secara sukarela dapat mengajukan permohonan klasifikasi kepada lembaga Surveyor. Bengkel yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang mengatur izin usaha industri yang berlaku.

3. Sejarah Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan wilayah Jawa Barat, terutama pada masa Kerajaan Sunda dan era kolonial. Pada abad ke-7 hingga abad ke-16, Majalengka merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran (Bogor). Wilayah Majalengka pada masa itu dikenal dengan nama Sindangkasih, yang memiliki peran penting dalam bidang ekonomi dan politik. Sindangkasih terletak di dataran tinggi yang subur dan dekat dengan jalur perdagangan, yang membuatnya menjadi daerah strategis. Nama "Majalengka" dipercaya berasal dari kata "Majalengka" yang berarti "tempat yang layak," seiring dengan penyebaran Islam di Jawa Barat pada masa tersebut.¹⁷

Pada abad ke-17, Majalengka mulai mendapatkan pengaruh dari kolonial Belanda, yang semakin memperluas kekuasaannya di Jawa Barat. Pada tahun 1819, wilayah ini secara resmi diakui sebagai Kabupaten Majalengka, dengan bupati pertama yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial adalah R.A.A. Suriawinata. Majalengka mengalami perubahan besar akibat kebijakan tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diterapkan Belanda, yang memaksa masyarakat untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi yang hasilnya diserahkan kepada Belanda. Meskipun kebijakan ini menyebabkan

¹⁷ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka, *Majalengka dalam Sejarah Jawa Barat*, 2015.

penderitaan sosial, ia juga membawa perubahan dalam pola pertanian lokal.¹⁸

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, Majalengka mengalami dampak besar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, rakyat Majalengka turut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Kabupaten Majalengka terus berkembang menjadi wilayah administratif di bawah Provinsi Jawa Barat, dengan sektor agraris yang berkembang pesat, terutama dalam produksi padi, bawang merah, dan tembakau. Seiring dengan perkembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Cikopo-Palimanan dan Bandara Internasional Kertajati semakin meningkatkan posisi strategis Majalengka.¹⁹

Dengan meningkatnya perkembangan di Kabupaten Majalengka, bengkel umum kendaraan bermotor semakin beragam tingkatannya, ditinjau dari sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya. Keberadaan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka sebagai industri perlu dibina dan dikembangkan dalam memelihara kualitas perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor yang meliputi unsur sistem mutu, mekanik, fasilitas, dan peralatan, serta manajemen informasi yang dimiliki bengkel tersebut. Dalam pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor tersebut perlu adanya pengaturan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

yang jelas agar para pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Di Kabupaten Majalengka, kegiatan pelaku usaha bengkel ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

4. Perizinan Pelaku Usaha Bengkel di Kabupaten Majalengka

Perizinan usaha bengkel di Kabupaten Majalengka diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan membina kegiatan usaha bengkel agar fasilitas, persyaratan teknis, dan lokasi yang digunakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau badan hukum yang ingin mendirikan atau menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor diwajibkan memiliki izin yang diberikan oleh Kepala Dinas, dengan bentuk dan ketentuan izin yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 5 dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa pendirian bengkel harus memenuhi persyaratan fasilitas dan lokasi tertentu. Fasilitas yang harus disediakan antara lain fasilitas umum seperti parkir, fasilitas penyimpanan, fasilitas keselamatan, dan fasilitas penampungan limbah. Selain itu, lokasi bengkel harus sesuai dengan rencana tata ruang, tidak membahayakan kelancaran lalu lintas, dan memiliki jarak minimal 12 meter dari jalan. Sebelum memberikan izin, Dinas terkait

akan melakukan penelitian lapangan mengenai analisis lalu lintas di sekitar lokasi bengkel dan memastikan adanya rambu lalu lintas yang sesuai. Bengkel juga harus memiliki mekanik yang terampil dan memiliki pengetahuan dalam merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor sesuai dengan kelas dan tipe bengkel yang dimiliki. Peralatan yang digunakan juga harus sesuai dengan prosedur operasi dan standar keselamatan yang ditetapkan, termasuk perlindungan diri dan peralatan P3K di tempat kerja.

Untuk mendapatkan izin, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan dokumen seperti KTP, akta pendirian bagi badan usaha, serta bukti kepemilikan tanah. Setelah itu, Dinas akan melakukan penelitian lapangan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan izin. Izin yang diberikan berlaku selama bengkel tersebut masih menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang setiap satu tahun sekali. Jika bengkel melanggar ketentuan yang ada, izin dapat dibatalkan atau dicabut.

Bengkel yang telah mendapatkan izin usaha juga wajib diklasifikasi dan disertifikasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999, bengkel yang sudah beroperasi sebelum peraturan ini diterapkan wajib menjalani klasifikasi secara bertahap, dengan klasifikasi dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk. Setiap bengkel yang mendapat izin usaha setelah diterapkannya peraturan ini wajib melakukan klasifikasi dalam waktu

dua tahun setelah beroperasi. Bengkel yang telah terklasifikasi dapat menjalin kemitraan dengan Dinas dan memperoleh fasilitas lebih, namun bengkel yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses perizinan bengkel di Kabupaten Majalengka mengatur secara rinci mengenai persyaratan teknis, fasilitas, dan lokasi untuk mendirikan bengkel, serta memastikan bahwa bengkel beroperasi dengan standar yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, sistem klasifikasi dan sertifikasi memberikan jaminan bahwa bengkel yang terdaftar dapat beroperasi dengan memenuhi kualitas dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Tinjauan Tentang Limbah Oli Bekas dan Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Limbah

Limbah adalah sisa dari suatu kegiatan atau proses yang tidak lagi memiliki nilai guna dan tidak diperlukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), limbah didefinisikan sebagai sisa produksi atau bahan yang tidak berguna untuk maksud utama.²⁰ Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), limbah

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/limbah>, pada 20 April 2022

merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Berdasarkan hal ini, limbah dapat dianggap sebagai bahan yang sudah tidak dibutuhkan dalam aktivitas tertentu, yang sering kali disebut sebagai sisa.²¹

Limbah dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya menjadi tiga kategori utama, yaitu:²²

- a. Limbah Cair, yaitu limbah berbentuk cair yang dihasilkan dari aktivitas produksi atau domestik. Contohnya air limbah industri, air sabun, serta limbah dari pertanian dan perkebunan.
- b. Limbah Padat, yaitu limbah dari sisa hasil kegiatan industri ataupun kegiatan aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contohnya kertas, plastik, serbuk besi, karet, serbuk kayu, dan kain.
- c. Limbah Gas, yaitu limbah yang berwujud gas dan umumnya berupa asap yang tersebar di udara. Contohnya adalah gas buangan kendaraan bermotor atau industri.

Limbah dibedakan menjadi dua kategori besar berdasarkan potensi bahayanya, yaitu Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Non-B3. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya yang dapat mencemari atau merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

²¹ Dewata Indang dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, 2018, Rajawali Pers, Depok, hlm. 44.

²² Lilis Endang Sunarsih, *Penanggulangan Limbah*, 2018, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 4.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, karakteristik limbah B3 antara lain:

a) Mudah meledak (*explosive*);

Limbah yang dapat menyebabkan ledakan jika terlibat dalam reaksi kimia yang menghasilkan suhu dan tekanan tinggi.²³

b) Mudah menyala (*flammable*);

Limbah yang mudah terbakar bila berdekatan dengan sumber api atau percikan api.²⁴

c) Reaktif;

Limbah yang dapat berreaksi dengan substansi lain, mengakibatkan kebakaran atau reaksi kimia yang berbahaya.²⁵

d) Infeksius;

Limbah yang mengandung kuman penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri, yang dapat menularkan penyakit kepada manusia dan hewan.

e) Korosif;

Limbah yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit manusia dan merusak material, seperti sisa asam dari baterai.²⁶

²³ Regina Tutik, "Pengelolaan Bahan dan Limbah Kimia", Makalah Universitas Negeri Yogyakarta, 2010, diakses dari <https://adoc.pub/queue/pengelolaan-bahan-dan-limbah-kimia-oleh-regina-tutik-padmani.html>, pada 20 April 2024.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Admin DLH, "Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)", Artikel Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2019, diakses dari <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41>, pada 09 Oktober 2024.

f) Beracun.

Limbah yang mengandung bahan yang dapat menyebabkan keracunan atau bahkan kematian jika terpapar manusia atau hewan.²⁷

Selain itu, Biro Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) juga mengidentifikasi beberapa karakteristik Limbah B3, antara lain:²⁸

- a) Kemampuan terbakar; Limbah cair yang uapnya mudah terbakar, serta limbah non-cair yang dapat terbakar akibat gesekan atau sentuhan dengan api.
- b) *Corrosivity*; Limbah dengan tingkat keasaman atau kebasaan tinggi yang dapat menyebabkan karat pada logam.
- c) Reaktivitas; Limbah yang memiliki kecenderungan untuk mengalami perubahan kimia yang ekstrem, seperti bahan peledak atau bahan yang bereaksi dengan air.
- d) Beracun; Limbah yang mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan setelah terpapar manusia atau hewan, biasanya diuji melalui prosedur ekstraksi standar.

2. Limbah Oli Bekas

Oli bekas adalah oli yang sudah digunakan pada mesin kendaraan atau alat penggerak lainnya, dan terdiri dari campuran hidrokarbon, bahan kimia aditif, serta sisa hasil pembakaran yang mengandung bahan

²⁷ Ibid.

²⁸ Riyanto, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, 2013, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 25.

berbahaya seperti asam korosif dan logam berat.²⁹ Oli bekas ini termasuk dalam kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang memiliki sifat fisik dan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Oli bekas mengandung zat berbahaya yang dapat merusak tanah, air, dan udara jika tidak dikelola dengan benar. Degradasi oli bekas di alam sangat lambat, sehingga bila oli ini mencemari tanah atau perairan, dampaknya dapat berlangsung lama dan menyebabkan pencemaran yang berkelanjutan.³⁰

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 diklasifikasikan berdasarkan bahayanya menjadi dua kategori:

- 1) Limbah B3 Kategori I: Limbah yang memberikan dampak akut langsung terhadap manusia dan lingkungan.
- 2) Limbah B3 Kategori II: Limbah yang memiliki dampak tunda (delayed effect), berdampak tidak langsung, dan dapat menyebabkan efek toksik atau kronis.

Selain itu, limbah B3 juga dikategorikan berdasarkan sumbernya menjadi:

- 1) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, seperti hasil pemeliharaan alat atau pencucian.

²⁹ NN, "Membuang Oli Bekas Sesuai Aturan Pemerintah", Website PT. Universal Eco Pasific, 2023, diakses dari <https://www.universaleco.id/blog/detail/cara-membuang-oli-bekas-yang-benar-sesuai-aturan-pemerintah/14>, pada 13 Desember 2022.

³⁰ Widiatmo Soejono, *Pengelolaan Limbah B3*, 2012, Gramedia, Jakarta, hlm. 21.

- 2) Limbah B3 dari sumber spesifik, seperti sisa proses industri.
- 3) Limbah B3 dari B3 kadaluarsa atau kemasan bekas.

Limbah oli bekas termasuk dalam kategori Limbah B3 Kategori II, karena dampaknya tidak langsung terasa, namun bisa berkelanjutan. Proses degradasi oli di alam sangat lambat, sehingga bila oli ini mencemari tanah atau perairan, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Limbah B3, termasuk oli bekas, dapat menurunkan kualitas tanah dan mencemari air, yang akan berdampak pada kesehatan tanaman, hewan, dan manusia. Selain itu, limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, seperti kerusakan sistem saraf, penyakit kulit, dan gangguan sistem reproduksi.

Di Indonesia, pengelolaan limbah B3 seperti oli bekas belum sepenuhnya diatur secara khusus, terutama di tingkat daerah seperti Kabupaten Majalengka. Dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2004 tentang izin mendirikan bengkel kendaraan bermotor, disebutkan bahwa tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, peraturan daerah ini tidak memberikan rincian khusus mengenai pengelolaan limbah B3 dari kegiatan bengkel kendaraan bermotor.

Secara umum, pengelolaan oli bekas dan limbah B3 lainnya sangat penting untuk menghindari pencemaran lingkungan. Tanpa pengelolaan yang baik, limbah ini bisa menyebabkan kerusakan yang luas, baik pada kualitas tanah, air, maupun udara. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih spesifik dan jelas mengenai pengelolaan limbah B3, terutama di tingkat daerah, untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

3. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kegiatan manusia yang menyebabkan melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Otto Soemarwoto menyebutkan bahwa lingkungan dikatakan tercemar jika suatu zat atau unsur lain seperti gas, cahaya, atau energi tercampur dalam sumber daya atau lingkungan tertentu dan mengganggu fungsi atau peruntukan lingkungan tersebut.³¹

Untuk mengetahui adanya pencemaran, dibutuhkan standar atau baku mutu lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Cipta Kerja, yang menetapkan batasan atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada dalam suatu

³¹ Kurnia Nur Afifah, "Enam Pengertian Pencemaran Lingkungan Menurut Para Ahli", Situs Web Sains Indonesia, 2019, diakses dari <https://materikimia.com/6-pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli/>, pada 09 Oktober 2024.

sumber daya atau lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1) Pencemaran air

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.³²

2) Pencemaran udara

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.³³

3) Pencemaran laut

Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.³⁴

³² Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

³³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

³⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Sumber pencemaran atau polutan adalah bahan yang memiliki kandungan berbahaya dan dapat menyebabkan polusi. Polutan dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan sifatnya:³⁵

- a. Polutan Kimia: Zat kimia berbahaya seperti radioaktif, logam berat, pestisida, detergen, dan minyak. Polutan kimia sering kali dihasilkan dari limbah rumah tangga dan industri.
- b. Polutan Biologi: Mikroorganisme parasit seperti bakteri yang dapat merusak keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia.
- c. Polutan Fisik: Sampah seperti kaleng, plastik, karet, dan botol yang sering ditemukan di lingkungan sehari-hari.

Pencemaran dapat dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan dampak dan kecepatan kerusakan yang ditimbulkannya:³⁶

- a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- b. Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan;
- c. Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis;
- d. Katastrofis, kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup tersebut menjadi punah.

³⁵ Indang, Op. Cit., hlm. 2.

³⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, 2009, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 35.

4. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang saling mempengaruhi dan berinteraksi. Pencemaran lingkungan, menurut Harun M. Husen, terjadi ketika unsur asing baik makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya masuk ke dalam lingkungan, menyebabkan perubahan ekosistem yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hingga tidak lagi berfungsi sesuai dengan tujuan ekologisnya.³⁷ Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi penting, yang mencakup perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.³⁸

Pencegahan pencemaran lingkungan merupakan langkah yang diambil untuk menghindari atau menahan terjadinya pencemaran yang merusak lingkungan. Secara etimologis, istilah "preventif" berasal dari bahasa Latin *pravenire*, yang berarti datang sebelum atau mengantisipasi agar sesuatu hal tidak terjadi.³⁹ Dalam hal ini,

³⁷ Harun M. Husen, *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, 2002, Jakarta: Radar jaya Offset, hlm.175.

³⁸ Pasal 1 butir 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁹ Novelty Alfons, "*Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan UNCAC Tahun 2003 Dalam Kaitannya Dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*", 2018, Tesis Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr99w7L8ppnLBwBU8dXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1739417547/RO=10/RU=https%3a%2f%2frepository.uksw.edu%2

pencegahan pencemaran bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.

Menurut Pasal 13 ayat (2) UU PPPLH, pencegahan pencemaran adalah bagian dari pengendalian pencemaran yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Tujuan pencegahan ini adalah untuk meminimalisir dampak buruk pencemaran bagi lingkungan dan makhluk hidup, termasuk manusia. Instrumen pencegahan yang diatur dalam Pasal 14 UU PPPLH meliputi berbagai metode, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), analisis dampak lingkungan (AMDAL), tata ruang, serta baku mutu lingkungan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 adalah:

- a) Pencemaran air dapat dicegah melalui penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah, penggunaan kembali dan daur ulang air, serta pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu air limbah.⁴⁰
- b) Pencemaran udara dapat dicegah melalui penetapan baku mutu emisi udara, pengawasan terhadap sumber polusi udara, dan penerapan standar nasional Indonesia untuk produk rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.⁴¹

[fbitstream%2f123456789%2f17297%2f6%2fT2_322015020_Judul.pdf/RK=2/RS=1cc1esd00FUTwiw7Y9qEHaj49IQ-](https://bitstream.org/handle/123456789/17297/2/f6%2fT2_322015020_Judul.pdf/RK=2/RS=1cc1esd00FUTwiw7Y9qEHaj49IQ-), pada 09 Oktober 2024.

⁴⁰ Pasal 128 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH).

⁴¹ Ibid., Pasal 189.

- c) Pencemaran laut dapat dicegah melalui pembatasan limbah yang dibuang ke laut dan mengurangi sampah laut.⁴²

Selain itu, Pasal 48 Undang-Undang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa pengendalian pencemaran dapat dilakukan dengan tiga pendekatan utama: pencegahan, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko pencemaran; penanggulangan, untuk mengatasi atau mencari solusi ketika pencemaran sudah terjadi; dan pemulihan, yang bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan ke keadaan semula setelah pencemaran. Berikut upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan yang dapat dilakukan secara umum:⁴³

- a) Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan.
- b) Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk.
- c) Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari lingkungan.
- d) Melakukan penghijauan.
- e) Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan.

⁴² Ibid., Pasal 242 ayat (3)

⁴³ I Putu Ganda Wijaya, "6 Upaya Pencegahan atas Pencemaran Lingkungan", Artikel Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bangli, 2012, diakses dari <https://www.dlh.banglikab.go.id/artikel/6-upaya-pencegahan-atas-pencemaran-lingkungan>, pada 09 Oktober 2024.

- f) Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup sesungguhnya.

Pencegahan terhadap pencemaran lingkungan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dengan para pelaku usaha dan/atau kegiatan, oleh karena itu pencegahan prinsipnya adalah suatu upaya pengendalian terhadap dampak kepada lingkungan yang akan terjadi baik itu positif ataupun negatif yang meliputi komponen lingkungan (biotik, abiotik, budaya) baik itu dampak utama ataupun dampak turunan sebagai konsekuensinya.

C. Pengelolaan Limbah Oli Bekas oleh Pelaku Usaha Bengkel Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Majalengka

1. Kondisi Limbah Oli Bekas di Kabupaten Majalengka

Pada Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Majalengka tercatat sebanyak 1.340.617.⁴⁴ Mayoritas penduduk menggunakan kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil, dengan kendaraan sepeda motor mendominasi jumlah kendaraan di daerah ini. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Wilayah Kabupaten Majalengka

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, "Proyeksi Penduduk Kabupaten Majalengka", 2024, diakses dari <https://majalengkakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDajMg==/proyeksi-penduduk-kabupaten-majalengka.html>, pada 07 November 2024.

pada Tahun 2017-2021, terdapat 371.218 unit kendaraan bermotor, di mana 333.164 unit adalah sepeda motor pribadi, sementara mobil pribadi tercatat sebanyak 22.293 unit.⁴⁵ Peningkatan jumlah kendaraan ini berdampak pada banyaknya bengkel kendaraan bermotor yang tersebar di kawasan perkotaan dan pedesaan.

Sebagai bagian dari industri otomotif, bengkel kendaraan bermotor berisiko menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), termasuk oli bekas. Salah satu jenis industri otomotif yang memiliki potensi penyumbang Limbah B3 adalah industri perakitan komponen kendaraan bermotor, mesin dan diesel, serta pembuatan badan kendaraan. Pada Prakteknya usaha tersebut menggunakan senyawa B3 yang mengandung logam berat seperti Zn dan Cr.⁴⁶ Limbah oli bekas yang dihasilkan dari perawatan kendaraan ini harus dikelola dengan baik untuk menghindari pencemaran lingkungan dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, pelaku usaha bengkel harus memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan limbah dan mengikuti regulasi yang berlaku.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka bertanggung jawab atas pengelolaan limbah di daerah ini. Berdasarkan

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, "*Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis di Kabupaten Majalengkan Tahun 2017-2021*", 2022, diakses dari <https://majalengkakab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjAylzE=/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-di-kabupaten-majalengka-tahun-2017-2021.html>, pada 07 November 2024.

⁴⁶ Kusumawardhani, *Kemampuan Mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Upaya Efektivitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Penelitian Deskriptif Mengenai Sistem Pengelolaan Limbah B3 Pada Bengkel Kendaraan Bermotor)*, 2009, PPs UNJ.

wawancara dengan pihak DLH, diketahui bahwa bengkel besar seperti Teja Berlian dan Auto 2000 sudah melakukan pengelolaan limbah oli bekas dengan baik. Limbah oli dikumpulkan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3 dan kemudian diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin untuk mengelolanya. Meskipun demikian, masih terdapat banyak bengkel kecil hingga menengah yang belum sepenuhnya mematuhi prosedur pengelolaan limbah, terutama terkait dengan oli bekas. DLH mencatat bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha bengkel terhadap pengelolaan limbah oli bekas masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan ini antara lain kurangnya pengetahuan tentang regulasi, minimnya fasilitas pengolahan, dan anggapan bahwa pengelolaan limbah memerlukan biaya tinggi.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha bengkel, diantaranya ada Pak Dudin (pemilik bengkel Cibatu), Pak Encim (pemilik bengkel Kurnia Motor), dan Pak Eza (pemilik bengkel Leuwikidang), diketahui bahwa oli bekas biasanya dikumpulkan dalam botol dan disimpan sementara dalam wadah drum untuk kemudian diambil oleh pengepul. Namun, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui bahwa oli bekas termasuk limbah B3 yang harus dikelola sesuai dengan regulasi yang ada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Prosedur Perizinan Tempat Penampungan Sementara Limbah B3. Meskipun demikian, mereka

tidak sembarangan membuang limbah oli bekas ke lingkungan, dan lebih memilih untuk menyerahkannya kepada pengepul. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan limbah B3, pelaku usaha bengkel perlu diberikan pengarahan dan pelatihan tentang pengelolaan limbah yang benar. Dengan cara ini, limbah oli bekas dapat dikelola secara lebih efektif, dan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalisir.

2. Dampak Limbah Oli Bekas di Kabupaten Majalengka

Ditinjau dari sisi ekonomi, tumbuhnya bengkel-bengkel kendaraan bermotor dianggap mampu mengurangi jumlah pengangguran. Pembukaan bengkel-bengkel baru, di satu sisi memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain keberadaan bengkel tersebut juga menghasilkan limbah berbahaya, baik B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 punya potensi yang cukup besar menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, kesehatan maupun kelangsungan hidup manusia. Karena itu peredaran B3 dan Limbah B3 harus dipantau dan dikelola secara seksama.⁴⁷

Jumlah bengkel yang semakin meningkat berdampak pada meningkatnya kuantitas limbah yang dihasilkan oleh bengkel tersebut. Adapun limbah yang dihasilkan oleh industri perbengkelan antara lain, limbah oli bekas, limbah cair yang merupakan akumulasi dari limbah

⁴⁷ Laila Febrina, *"Kajian Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Pelumas Bekas Pada Bengkel Sepeda Motor (Studi di Kota Depok)"*, Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2012, diakses dari <https://repository.usahid.ac.id/1783/1/Tesis%20LAILA.pdf>, pada 20 November 2024.

pencucian mobil, limbah domestik, berbagai jenis limbah padat dan limbah gas yang dapat berasal dari penguapan zat-zat kimia yang digunakan dalam proses perbengkelan. Proses perbaikan suku cadang kendaraan seperti perbaikan atau penggantian AC, penggantian baterai/accu, pencucian mobil, perbaikan badan mobil, penggantian fluida oli merupakan beberapa daftar potensi pencemar dari bahan berbahaya dan beracun.⁴⁸

Limbah oli bekas yang dihasilkan oleh bengkel termasuk dalam kategori Limbah B3. Keberadaan Limbah B3 tidak dapat diabaikan begitu saja di lingkungan. Limbah-limbah dari bengkel apabila tidak dikelola dengan baik maka akan dapat merusak kesehatan manusia terutama yang bekerja di bengkel tersebut serta lingkungan sekitarnya. Secara peraturan, izin pengelolaan Limbah B3 dibawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup, akan tetapi pemantauan lingkungan yang terkait dengan penghasil Limbah B3 berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah atau Badan Lingkungan Hidup setempat.

Oli bekas mengandung bermacam unsur yang kemungkinan dapat masuk ke dalam rantai makanan secara siklus alami melalui air. Kemungkinan risiko yang timbul antara lain adalah mempengaruhi kesehatan manusia, mengganggu pertumbuhan tanaman dan mencemari kualitas air, hal ini disebabkan oli bekas tersebut mengandung hidrokarbon, logam berat, PCBs (Polychlorinated Biphenyls) dan unsur

⁴⁸ Ibid.

halogen lainnya. Oleh karena itu, oli bekas yang dihasilkan dari limbah bengkel perlu ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan efek negatif bagi manusia dan lingkungan akibat terakumulasinya oli dalam bentuk cairan ke lingkungan.⁴⁹

Pengaruh negatif dari pembuangan limbah oli bekas dapat mencemari perairan yaitu dapat menyumbat pipa-pipa buangan air limbah, menghancurkan kloroplas sehingga merusak mekanisme asimilasi dalam air, kematian bagi mikroorganisme dan organisme laut termasuk burung, serta mengurangi mutu air minum. Oli bekas dapat menyebabkan kerusakan kesuburan tanah dan kehilangan unsur hara. Sedangkan sifatnya yang tidak dapat larut dalam air juga dapat membahayakan habitat air, selain itu sifatnya mudah terbakar yang merupakan karakteristik dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).⁵⁰

Oli bekas pun tidak bisa disimpan lama karena menghasilkan bau yang menyengat dan tidak baik untuk kesehatan, baik untuk pelaku usaha bengkel tersebut, pegawai, dan masyarakat sekitar. Oli bekas yang dibuang sembarangan sangatlah berbahaya karena oli bekas memiliki kadar logam yang lebih tinggi daripada oli mesin yang baru. Menurut narasumber, jika limbah oli bekas terkena tanaman maka tanaman tersebut akan mati. Untuk mengatasi masalah ini maka diperlukan pengelolaan oli bekas yang baik dan teknologi untuk membantu

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

mengolah oli bekas tersebut. Oli bekas jika dikelola dengan baik akan bermanfaat sebagai contoh oli bekas bisa dijadikan bahan bakar, pelarut aspal sintetis, pelumas kendaraan, bahan pembuat paving block, bahan baku batako, dan lain sebagainya.⁵¹ Oleh karena itu, oli bekas yang dihasilkan dari limbah bengkel perlu ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan efek negatif bagi manusia dan lingkungan akibat terakumulasinya minyak oli dalam bentuk cairan ke lingkungan.

Sejauh ini memang belum ada laporan keluhan dari masyarakat di Kabupaten Majalengka terkait limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pelaku usaha bengkel, khususnya limbah oli bekas. Namun, para pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka juga tidak tahu bahwa oli bekas itu seharusnya diolah seperti apa dan bagaimana. Selama ini oli bekas tersebut disimpan dan diberikan jika ada pengepul oli bekas, akan tetapi para pelaku usaha bengkel tersebut tidak tahu apakah pengepul oli bekas ini sudah memiliki izin atau tidak. Penulis berharap, dengan adanya skripsi ini bisa membantu mengingatkan kembali pentingnya pengelolaan limbah oli bekas bengkel, baik kepada pemerintah daerah agar semakin sering melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha bengkel dan masyarakat, maupun kepada para pelaku usaha bengkel agar mengerti bagaimana prosedur pengelolaan limbah oli bekas yang seharusnya, dan kepada masyarakat kabupaten majalengka agar lebih

⁵¹ Lina Indawati dan Hertien Koosbandiah, "*Analisis pengelolaan limbah oli bekas pada pelaku usaha bengkel mobil di kelurahan Cipamokolan kota Bandung*", 2024, diakses dari <https://journal-iasssf.com/index.php/EDUCO/article/view/699>, pada 07 November 2024.

peduli terhadap lingkungan sekitar mereka jika ada para pelaku usaha bengkel yang membuang limbah oli bekas secara sembarangan.

3. Pengelolaan Limbah Oli Bekas di Kabupaten Majalengka

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵² Sebagai satu kesatuan baik manusia maupun benda sekitarnya terhadap alam, maka manusia terutama memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi bahkan melestarikan alam tersebut, termasuk makhluk hidup yang ada didalamnya. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 butir 23 menjelaskan bahwa Pengelolaan Limbah B3 merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Selanjutnya, pada

⁵² Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

bagian mengenai pengelolaan B3 diatur dalam Pasal 58 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa setiap aktivitas yang terkait dalam B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban tersebut merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup baik berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif. Untuk pengelolaannya, ditentukan dalam bagian kedua tentang pengelolaan Limbah B3. Dinyatakan pada Pasal 59 sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.*
- (2) *Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kedaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah B3.*
- (3) *Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.*
- (4) *Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (5) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam izin.*
- (6) *Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.*

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Pengelolaan Limbah B3, bengkel sebagai produsen Limbah B3, seperti oli bekas, wajib menjalankan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaku usaha bengkel harus menyediakan fasilitas penyimpanan sementara yang aman sebelum limbah diangkut ke tempat pengolahan yang telah mendapatkan izin. Selain itu, bengkel diwajibkan untuk menyusun laporan secara periodik terkait jumlah dan jenis limbah yang dihasilkan, serta metode pengelolaannya, untuk disampaikan kepada pemerintah daerah atau Dinas Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mengawasi dan menegakkan regulasi terkait pengelolaan Limbah B3. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah mencakup peningkatan sosialisasi terkait pengelolaan limbah, menyediakan akses fasilitas pengolahan yang lebih mudah dijangkau, serta memperkuat pengawasan melalui inspeksi rutin di bengkel-bengkel. Selain itu, pelaku usaha bengkel perlu meningkatkan kesadaran mereka akan dampak pencemaran limbah oli bekas serta pentingnya pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi yang diadakan oleh pemerintah daerah atau lembaga swasta. Selain itu, pelaku usaha dapat bekerjasama dengan perusahaan

pengolah limbah berizin untuk memastikan limbah mereka dikelola dengan benar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyatakan bahwa penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkan. Dalam Bab VIII diatur mengenai pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, yang dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi dan solidifikasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti bioremediasi, elektrokoagulasi, dan/atau pencucian (tanki kapal dan pencucian kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Majalengka, dalam pengelolaan Limbah B3 seharusnya dimasukkan ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3). TPS Limbah B3 merupakan tempat penyimpanan sementara Limbah B3 yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang menghasilkan Limbah B3. TPS B3 diperlukan untuk mencegah Limbah B3 terlepas ke lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perencanaan TPS

Limbah B3 ini bertujuan untuk menentukan karakteristik dan desain bangunan. Perencanaan TPS Limbah B3 berlokasi pada daerah bebas bencana. Perizinan TPS B3 diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, dan Peraturan BPK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Jika sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pelaku usaha bengkel telah memiliki Izin TPS Limbah B3, maka tidak perlu menyusun Rincian Teknis (selanjutnya disebut rintek). Rintek adalah suatu dokumen yang disusun untuk mencatat Limbah B3 yang dihasilkan pada suatu usaha/kegiatan, yang hanya berfokus pada kegiatan penyimpanan Limbah B3 saja. Kemudian pelaku usaha bengkel wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 lebih lanjut seperti pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3.

Akan tetapi, pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka belum sampai pada tahap ini, bahkan mereka tidak mengetahui peraturan mengenai pengelolaan limbah oli bekas tersebut, sedangkan menurut keterangan dari petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Majalengka, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha bengkel terkait peraturan pengelolaan limbah oli bekas tersebut. Penulis berharap adanya pengawasan yang lebih ketat dari instansi pemerintah di Kabupaten Majalengka terhadap pelaku usaha bengkel dan menyediakan fasilitas agar pelaku usaha tersebut dapat mencapai tahap permohonan izin TPS Limbah B3, sehingga tujuan dari pengelolaan Limbah B3 ini dapat tercapai.

4. Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Bengkel di Kabupaten Majalengka Dalam Pengelolaan Limbah Oli Bekas

Usaha perbengkelan dapat memberikan manfaat serta permasalahan bagi lingkungan dan masyarakat. Manfaat dari usaha perbengkelan adalah dapat memberikan penambahan pendapatan bagi masyarakat yang akan berimplikasi pada bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, selain itu juga dapat memberikan masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan permasalahan yang ditimbulkan dari usaha perbengkelan adalah dapat menimbulkan pencemaran baik tanah, air, maupun udara yang akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat sekitar. Salah satu limbah yang dihasilkan dalam usaha perbengkelan adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dalam hal ini adalah oli bekas atau minyak pelumas bekas.

Dalam hal ini maka diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaan limbah oli bekas agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan masalah kedepannya, seperti merugikan kesehatan masyarakat sekitar. Namun

pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha bengkel yang kesulitan dalam pengelolaan limbah oli bekas tersebut, contohnya pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka. Kendala utama yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas di Kabupaten Majalengka adalah keterbatasan sosialisasi dari pemerintah mengenai kewajiban hukum pengelolaan limbah sehingga kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha bengkel tentang tata cara pengelolaan limbah oli bekas, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan Limbah B3 yang sesuai standar, dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Selain itu, banyak pelaku usaha yang masih beranggapan bahwa pengelolaan limbah hanya akan menambah beban operasional mereka.⁵³

Dalam mengatasi beberapa kendala diatas maka diperlukan adanya sosialisasi pengetahuan dasar tentang pengelolaan limbah oli bekas untuk setiap pelaku usaha bengkel. Contohnya, ada beberapa langkah pengelolaan atau aplikasi yang dapat dilakukan pelaku usaha bengkel untuk mengurangi limbah bengkel dan oli bekas diantaranya adalah sistem drainase bengkel, bak penampung oli, menjaga kenyamanan bengkel, pengumpulan limbah, pembuangan dan penjualan limbah dan oli bekas. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak dapat begitu saja ditimbun, dibakar atau dibuang ke lingkungan, karena mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah ini memerlukan cara penanganan yang lebih

⁵³ Hasil wawancara dengan instansi terkait dan pelaku usaha bengkel.

husus dibanding limbah yang bukan B3. Limbah B3 perlu diolah, baik secara fisik, biologi, maupun kimia sehingga menjadi tidak berbahaya atau berkurang daya racunnya. Setelah diolah Limbah B3 masih memerlukan metode pembuangan yang khusus untuk mencegah resiko terjadi pencemaran.⁵⁴

Pelaku usaha bengkel juga perlu tahu bahwa oli bekas yang terkumpul masih memiliki nilai ekonomis dengan menjualnya pada pengepul oli bekas yang tentunya harus memiliki izin resmi dari pemerintah. Salah satu penggunaan oli bekas adalah untuk didaur ulang menjadi oli baru. Proses ini membutuhkan oli bekas yang memenuhi persyaratan tertentu. Penanganan atau manajemen limbah oli bekas yang baik akan dapat memberikan keuntungan bagi pengelolaanya. Selain itu, hal ini berarti dapat mengurangi biaya produksi bagi industri yang memanfaatkannya karena oli bekas masih bisa dimanfaatkan lagi dengan proses daur ulang yang tepat. Penanganan oli bekas sebagai limbah sangat dianjurkan karena akan berdampak pada lingkungan. Dengan kegiatan sosialisasi manajemen limbah bengkel terutama limbah oli bekas yang merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun, maka diharapkan dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Pelaksanaan di lapangan dapat dilakukan dengan mengacu langkah

⁵⁴ Gatut Rubiono dan Ratna Mustika Yasi, "Sosialisasi Manajemen Limbah Oli Bengkel Mobil: Pengabdian Masyarakat di Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi", *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)* Vol.1 No.1 Maret 2017, diakses dari <http://repository.unibabwi.ac.id/id/eprint/238/1/1.1%20Jurnal%20Jati%20Emas%20Ratna.pdf>, pada 29 Januari 2025.

pengelolaan seperti yang sudah dijelaskan diatas. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan manajemen limbah oli bekas, yang dimana konsep dasar manajemen limbah oli bekas tersebut adalah manajemen dengan biaya yang relatif rendah dan pelaksanaannya yang mudah. Diharapkan ini menjadi salah satu motivasi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha bengkel dikarenakan ada kemungkinan mereka bisa mendapatkan keuntungan finansial karena melaksanakan sistem manajemen limbah oli dengan baik.⁵⁵

Terkait keterbatasan sarana pengolahan Limbah B3 yang terjangkau di Kabupaten Majalengka, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, di Kabupaten Majalengka tidak ada tempat khusus untuk pengelolaan limbah oli bekas. Menurut petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, hal ini dikarenakan tempat pengelolaan limbah bekas memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi karena limbah ini termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dalam Pasal 57 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bahwa persyaratan lokasi penyimpanan Limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, meliputi longsor, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, *sink hole*, amblesan (*land subsidence*), tsunami, dan/atau *mud volcano*. Dalam hal lokasi penyimpanan Limbah B3 bebas banjir dan tidak rawan bencana alam,

⁵⁵ Ibid.

lokasinya harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain persyaratan lokasi, adapun persyaratan fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) dan kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*) yang diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut. Adapun lokasi penyimpanan Limbah B3 tersebut harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbung Limbah B3. Selain itu, yang terutama adalah wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 dari pemerintah.

Dengan ini, para pelaku usaha bengkel dapat mengusahakan untuk menyediakan tempat penampungan limbah oli bekas sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebelum diserahkan kepada pengepul limbah yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Selain itu, diharapkan pemerintah juga dapat membantu dalam pengawasan pengelolaan limbah oli bekas ini agar setiap pelaku usaha bengkel dapat taat pada peraturan pengelolaan Limbah B3, sehingga pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas tersebut bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah dengan mencemari lingkungan masyarakat.

Selain itu, masalah yang sering timbul dalam penanganan limbah ini adalah masalah teknologi dan biaya operasional yang tinggi. Karena itu

perlu adanya pemilihan teknologi penanganan limbah, untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi sehingga cukup layak diterapkan. Karena penanganan dan pengendalian limbah sangat erat kaitannya dengan masalah pencemaran, maka pengembangan teknologi penanganan dan pengendalian limbah akan sejalan dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, terutama pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh buangan industri. Pada dasarnya pelaksanaan penanganan dan pengendalian limbah harus sekaligus disertai upaya pemanfaatannya, sehingga menghemat biaya operasional bahkan diharapkan mempunyai keuntungan berupa nilai tambah.⁵⁶

⁵⁶ Adi Rahmadi, et. Al., *Buku Ajar Pemanfaatan Limbah Industri*, 2022, Banjarbaru: CV. Banyubening Cipta Sejahtera, hlm. 1-2.